



Salinan

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pajak sarang burung walet merupakan salah satu objek Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa agar pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, efektif, efisien dan diharapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
- c. bahwa Penetapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung walet sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20143).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lebak.
7. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Perundang-undangan Perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Pajak Sarang Burung Walet selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchiap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak ,jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau Surat Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

20. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sistem dan prosedur pemungutan Pajak Sarang Burung Walet mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan dan melaporkan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur pembayaran pajak sarang burung walet;
 - b. prosedur pelaporan pajak sarang burung walet;
 - c. prosedur penagihan pajak sarang burung walet; dan
 - d. prosedur penetapan keputusan pengurangan pajak sarang burung walet.
- (3) Prosedur pembayaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD.
- (4) Prosedur pelaporan Pajak Sarang Burung Walet adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan

Pajak Sarang Burung Walet.

- (5) Prosedur penetapan Surat Tagihan, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah, SKPDKB atau SKPDKBT, dan STPD yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (6) Prosedur penetapan Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bapenda memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. fungsi pelayanan;
 - b. fungsi data dan informasi; dan
 - c. fungsi pembukuan dan pelaporan
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\ huruf a bertugas melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan dan proses pengurangan Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola data base terkait objek pajak.
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan laporan realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak yang ditunjuk.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang selama 1 (satu) bulan kalender dan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat dilaporkannya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Pengenaan pajak terhadap seluruh subjek dan/atau objek pajak baik yang sudah memiliki izin atau belum memiliki izin.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan/atau pendataan

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet, wajib mendaftarkan sebagai wajib pajak pada Bapenda dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak wajib mengisi SPTPD yang diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak
- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana maksud pada ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis, Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan SKPDKB dengan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 %

(dua per seratus) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

- (5) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan oleh Kepala Bapenda atas nama Bupati dengan menggunakan SKPDKB dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi 2 % (dua puluh lima per seratus) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

Bagian Ketiga

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak adalah nilai Jual Sarang Burung Walet.

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 8

- (1) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan Nilai jual Sarang Burung Walet dengan tarif Pajak.
- (2) Tata Cara menghitung nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah dengan mengalikan harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Volume sarang burung walet diperoleh dari hasil laporan Wajib Pajak.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dengan membayar sendiri, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terhutang dengan menggunakan SPTPD disertai data dengan pendukung.
- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daftar volume pengambilan sarang burung walet setiap kali dilakukan pengambilan atau data sejenis dalam satu bulan masa pajak.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Bapenda dengan menggunakan SSPD.

Bagian Kelima

Prosedur Penagihan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 10

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang dan apabila dalam jangka waktu tersebut diatas, Wajib Pajak belum melunasi Pajak yang terutang, Kepala Bapenda atas nama Bupati berwenang untuk menutup sementara kegiatan usahanya.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Bapenda atas nama Bupati.
- (4) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa.
- (5) Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat yang lain yang sejenis.
- (6) Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Bapenda atas nama Bupati segera menerbitkan surat pelaksanaan penyitaan.
- (7) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (8) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Bagian Keenam

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat:
 - a. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,

- SKPDN dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. membetulkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. meringankan atau menghapuskan sanksi administrasi denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD dengan disertai alasan yang jelas/rekomendasi dinas teknis.
- (3) Kepala Bapenda atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
- (5) Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan

sanksi administrasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
- b. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran pada Bapenda meneliti kelengkapan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diajukan oleh Wajib Pajak dan bila perlu dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan laporan hasil penelitian;
- c. laporan hasil penelitian disampaikan kepada Kepala Bapenda sebagai bahan pertimbangan untuk ditolak atau diterimanya permohonan; dan
- d. Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan surat keputusan penolakan apabila permohonan ditolak dan surat keputusan pembetulan apabila permohonan diterima.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. STPD
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib

Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Kepala Bapenda atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajaknya.

Pasal 13

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada badan penyelesaian sengketa/pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan penolakan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 14

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan jasa sebesar 2% (dua per seratus) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa Pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Kepala Bapenda atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Bapenda atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Bapenda atas nama Bupati memberikan imbalan jasa sebesar 2% (dua per seratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 16

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB IV

PENATAUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Formulir SPTPD sekurang-kurangnya memuat data identitas Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- (2) Buku Induk Data Potensi Pajak merupakan buku catatan berdasarkan SPTPD atau SKPDKB sekurang-kurangnya memuat kolom nomor urut, nama dan alamat pemilik atau nama dan alamat perusahaan dan jumlah potensi sarang burung walet.
- (3) Kartu Kendali Subyek dan/atau Obyek Pajak sekurang-kurangnya memuat nomor pendaftaran, jumlah potensi sarang burung walet dan besarnya ketetapan Pajak.
- (4) Berkas Pajak dan kartu kendali merupakan alat bantu pengendalian pemungutan pajak secara rutin dan dapat dijadikan sumber informasi perusahaan sarang burung walet.
- (5) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan jumlah Pajak baik berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat pemilik atau perusahaan tanggal penetapan, pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.

- (6) Himpunan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, SSPD dan STPD disusun berdasarkan jumlah pembayaran digabungkan dengan SPTPD atau formulir.

BAB V

JENIS FORMULIR

Pasal 18

- (1) Jenis formulir yang digunakan yaitu:
 - a. formulir pendaftaran, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD dan SSPD atau formulir lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. formulir laporan.
- (2) Bentuk dan susunan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Bapenda berkoordinasi dengan Dinas Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi Terkait untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lapangan dalam pelaksanaan pengelolaan terhadap Wajib Pajak, yang meliputi:
 - a. pemeriksaan Pajak;
 - b. penagihan Pajak;
 - c. penatausahaan Pajak; dan
 - d. penegakan peraturan daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda, yang dilengkapi dengan Surat Tugas untuk diperlihatkan kepada

Wajib Pajak.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Februari 2017

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 6

